

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 42 TAHUN 2012 SERI E.20

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA TATA TANAM,
RENCANA PENGATURAN AIR IRIGASI TAHUN 2012/2013
DAN JADWAL PENGERINGAN JARINGAN IRIGASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih mendayagunakan jaringan irigasi dan penggunaan air irigasi secara optimal dalam rangka menunjang program ketahanan pangan perlu adanya pengaturan tentang Rencana Tata Tanam Tahun 2012/2013, Rencana Pengaturan Air Irigasi dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2013;
- b. bahwa Rencana Tata Tanam Tahun 2012/2013, Rencana Pengaturan Air Irigasi dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32/PRT/M/2007 tentang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 24, Seri E.11);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2009-2013 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 13, Seri E.7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 611/Kep.288-PSDA/2006 tentang Komisi Irigasi.
 2. Rapat pembahasan Draf Rencana Tata Tanam Detail Tahun 2012/2013 Tingkat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Juni 2012;
 3. Rapat Komisi Irigasi tanggal 12 September 2012 tentang Penyusunan Rencana Tata Tanam Global Tahun 2012/2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA TANAM TAHUN 2012/2013, RENCANA PEMBAGIAN AIR DAN JADWAL PENGERINGAN JARINGAN IRIGASI TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan Pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
5. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten;
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
7. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder atau satu daerah irigasi;
8. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian, penggunaan dan Pembuangan air irigasi;

9. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
10. Pola tanam adalah Pola pergiliran tanaman dalam sebidang lahan selama satu tahun;
11. Tata tanam adalah aturan tanam dalam satu areal dari beberapa komoditi tanaman;
12. Masa tanam adalah waktu yang diperlukan tanaman mulai pengolahan tanah, tanam sampai panen;
13. Golongan tanam adalah pengelompokan petak-petak irigasi yang mempunyai kesamaan jadwal waktu pengolahan tanahnya;
14. Debit air adalah jumlah air yang mengalir tiap satuan waktu;
15. Giliran air adalah suatu pembagian dan pemberian air yang dilakukan secara bergilir pada saat keadaan air kurang mencukupi kebutuhan air untuk seluruh areal irigasi;
16. Zona pengelolaan sumber air adalah pengelompokan daerah-daerah irigasi yang mempunyai keterkaitan dalam penyediaan airnya;
17. Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;
18. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
19. Pengeringan Total adalah pengeringan yang dilaksanakan pada akhir masa tanam dan secara menyeluruh di daerah irigasi.

BAB II
RENCANA TATA TANAM
Pasal 2

Luas areal dan jenis tanaman yang diusahakan pada lahan beririgasi untuk tahun tanam 2012/2013 direncanakan sebagai berikut :

1. Masa tanam I

• Tanaman Padi seluas	44.179	ha
• Tanaman Tebu seluas	5.351	ha
• Tanaman Palawija seluas	2.028	ha
• Budidaya ikan	5.142	ha
2. Masa tanam II

• Tanaman Padi seluas	25.930	ha
• Tanaman Tebu seluas	5.585	ha
• Tanaman Palawija seluas	13.828	ha
• Budidaya ikan	5.142	ha
3. Masa tanam III

• Tanaman Padi seluas		- ha
• Tanaman Tebu seluas	5.585	ha
• Tanaman Palawija seluas	14.393	ha

Pasal 3

Luas areal golongan tanam untuk tahun tanam 2012/2013 direncanakan sebagai berikut :

1. Masa tanam I

a. Golongan I	18.292	ha
b. Golongan II	20.509	ha
c. Golongan III	12.005	ha
d. Golongan IV	752	ha
2. Masa tanam II

a. Golongan I	17.015	ha
b. Golongan II	17.236	ha
c. Golongan III	10.433	ha
d. Golongan IV	659	ha

3. Masa tanam III		
a. Golongan I	8.724	ha
b. Golongan II	6.453	ha
c. Golongan III	4.687	ha
d. Golongan IV	114	ha

Pasal 4

Pola tanam yang ditetapkan pada daerah irigasi untuk tahun 2012/2013 sebagai berikut :

1. Untuk Daerah Irigasi Cukup Air :
Padi – Padi – Palawija
Palawija – Padi – Padi
Tebu
2. Untuk Daerah Irigasi kurang air :
Padi – Padi – Bera
Padi – Palawija – Bera
Tebu

Pasal 5

Jadwal waktu pengolahan lahan sebagai berikut :

1. Masa tanam I				
a. Golongan I	dimulai tanggal	16	Oktober	2012
b. Golongan II	dimulai tanggal	01	November	2012
c. Golongan III	dimulai tanggal	16	November	2012
d. Golongan IV	dimulai tanggal	01	Desember	2012
2. Masa tanam II				
a. Golongan I	dimulai tanggal	01	Maret	2013
b. Golongan II	dimulai tanggal	16	Maret	2013
c. Golongan III	dimulai tanggal	01	April	2013
d. Golongan IV	dimulai tanggal	16	April	2013
3. Masa tanam III				
a. Golongan I	dimulai tanggal	16	Juli	2013
b. Golongan II	dimulai tanggal	01	Agustus	2013

BAB III RENCANA PENYEDIAAN AIR

Pasal 6

Rencana penyediaan air sebagaimana tercantum dalam lampiran IV (huruf a, huruf b dan huruf c) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB IV RENCANA PEMBAGIAN AIR

Pasal 7

Rencana pembagian air diatur sebagai berikut :

1. Masa Tanam I
 - a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang, Jatisawit, Sigebang, Sigong, Tonjong, Telaga Remis, Ciwedus dan Ciliwotan
 - 1) Gol I seluas 7.013 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2012
 - 2) Gol II seluas 11.989 ha dimulai tanggal 01 November 2012
 - 3) Gol III seluas 5.169 ha dimulai tanggal 16 November 2012
 - b. Untuk Zona II DI Ciwaringin dan Walahar
 - 1) Gol I seluas 390 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2012
 - 2) Gol II seluas 1.052 ha dimulai tanggal 01 November 2012

- 3) Gol III seluas 953 ha dimulai tanggal 16 November 2012
- c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka, Cigebang, Soka Udik, Situasi I, Situasi II
- | | | | |
|-------------------|--------|-----------------------------|------|
| 1) Gol I seluas | 713 ha | dimulai tanggal 16 Oktober | 2012 |
| 2) Gol II seluas | 525 ha | dimulai tanggal 01 November | 2012 |
| 3) Gol III seluas | 144 ha | dimulai tanggal 16 November | 2012 |
- d. Untuk Zona III Rajadana dan Keputon
- | | | | |
|------------------|--------|-----------------------------|------|
| 1) Gol I seluas | 309 ha | dimulai tanggal 01 Nopember | 2012 |
| 2) Gol II seluas | 307 ha | dimulai tanggal 16 November | 2012 |
- e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak, Cirongkop dan Suba, Loakudang, Dalem
- | | | | |
|-------------------|--------|-----------------------------|------|
| 1) Gol I seluas | 804 ha | dimulai tanggal 16 Oktober | 2012 |
| 2) Gol II seluas | 555 ha | dimulai tanggal 01 November | 2012 |
| 3) Gol III seluas | 506 ha | dimulai tanggal 16 November | 2012 |
- f. Untuk Zona V DI Setupatok, Cibuluh dan Cirengas
- | | | | |
|-------------------|--------|-----------------------------|------|
| 1) Gol I seluas | 691 ha | dimulai tanggal 16 Oktober | 2012 |
| 2) Gol II seluas | 210 ha | dimulai tanggal 01 November | 2012 |
| 3) Gol III seluas | 276 ha | dimulai tanggal 16 November | 2012 |
| 4) Gol IV seluas | 752 ha | dimulai tanggal 01 Desember | 2012 |
- g. Untuk Zona VI DI Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkal Gajah, Cimanis, Agung, Panongan, Ciwado dan Ciawi.
- | | | | |
|------------------|----------|-----------------------------|------|
| 1) Gol I seluas | 3.080 ha | dimulai tanggal 16 Oktober | 2012 |
| 2) Gol II seluas | 1.893 ha | dimulai tanggal 01 November | 2012 |
- h. Untuk Zona VII DI Seuseupan, Ketos dan Plester
- | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------------|------|
| 1) Gol I seluas | 1.286 ha | dimulai tanggal 01 November | 2012 |
| 2) Gol II seluas | 1.268 ha | dimulai tanggal 16 November | 2012 |
| 3) Gol III seluas | 1.746 ha | dimulai tanggal 01 Desember | 2012 |
- i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang
- | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------------|------|
| 1) Gol I seluas | 1.445 ha | dimulai tanggal 01 November | 2012 |
| 2) Gol II seluas | 2.710 ha | dimulai tanggal 16 November | 2012 |
| 3) Gol III seluas | 3.211 ha | dimulai tanggal 01 Desember | 2012 |
2. Masa Tanam II
- a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang, Jatisawit, Sigebang, Sigong, Tonjong, Telaga Remis, Ciwedus dan Ciliwotan
- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------------|------|
| 1) Gol I seluas | 6.649 ha | dimulai tanggal 01 Maret | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 8.966 ha | dimulai tanggal 16 Maret | 2013 |
| 3) Gol III seluas | 3.733 ha | dimulai tanggal 01 April | 2013 |
- b. Untuk Zona II DI Ciwaringin dan Walahar
- | | | | |
|-------------------|--------|--------------------------|------|
| 1) Gol I seluas | 390 ha | dimulai tanggal 01 Maret | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 942 ha | dimulai tanggal 16 Maret | 2013 |
| 3) Gol III seluas | 883 ha | dimulai tanggal 01 April | 2013 |
- c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka, Cigebang, Soka Udik, Situasi I, Situasi II
- | | | | |
|-------------------|--------|--------------------------|------|
| 1) Gol I seluas | 535 ha | dimulai tanggal 01 Maret | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 516 ha | dimulai tanggal 16 Maret | 2013 |
| 3) Gol III seluas | 144 ha | dimulai tanggal 01 April | 2013 |
- d. Untuk Zona III DI. Rajadana dan Keputon

- | | | |
|---|-------------------------------------|------|
| 1) Gol I seluas | 309 ha dimulai tanggal 16 Maret | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 307 ha dimulai tanggal 01 April | 2013 |
| e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak, Cironkop dan Suba, Loakudang, Dalem | | |
| 1) Gol I seluas | 803 ha dimulai tanggal 01 Maret | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 540 ha dimulai tanggal 16 Maret | 2013 |
| 3) Gol III seluas | 506 ha dimulai tanggal 01 April | 2013 |
| f. Untuk Zona V DI Setupatok, Cibuluh dan Cirengas | | |
| 1) Gol I seluas | 524 ha dimulai tanggal 01 Maret | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 196 ha dimulai tanggal 16 Maret | 2013 |
| 3) Gol III seluas | 276 ha dimulai tanggal 01 April | 2013 |
| 4) Gol IV seluas | 659 ha dimulai tanggal 16 April | 2013 |
| g. Untuk Zona VI DI Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkul Gajah, Cimanis, Agung, Panongan, Ciwado dan Ciawi. | | |
| 1) Gol I seluas | 2.672 ha dimulai tanggal 01 Maret | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 1.784 ha dimulai tanggal 16 Maret | 2013 |
| h. Untuk Zona VII DI Seuseupan, Ketos dan Plester | | |
| 1) Gol I seluas | 1.276 ha dimulai tanggal 01 Maret | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 1.219 ha dimulai tanggal 16 Maret | 2013 |
| 3) Gol III seluas | 1.680 ha dimulai tanggal 01 April | 2013 |
| i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang | | |
| 1) Gol I seluas | 1.230 ha dimulai tanggal 01 Maret | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 2.766 ha dimulai tanggal 16 Maret | 2013 |
| 3) Gol III seluas | 3.211 ha dimulai tanggal 01 April | 2013 |
| 3. Masa Tanam III | | |
| a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang, Jatisawit, Sigebang, Sigong, Tonjong, Telaga Remis, Ciwedus dan Ciliwotan | | |
| 1) Gol I seluas | 1.197 ha dimulai tanggal 16 Juli | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 1.368 ha dimulai tanggal 01 Agustus | 2013 |
| 3) Gol III seluas | 281 ha dimulai tanggal 16 Agustus | 2013 |
| b. Untuk Zona II DI Ciwaringin dan Walahar | | |
| 1) Gol I seluas | 390 ha dimulai tanggal 16 Juli | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 389 ha dimulai tanggal 01 Agustus | 2013 |
| 3) Gol III seluas | 600 ha dimulai tanggal 16 Agustus | 2013 |
| c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka, Cigebang, Soka Udik, Situana I, Situana II | | |
| 1) Gol I seluas | 783 ha dimulai tanggal 16 Juli | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 233 ha dimulai tanggal 01 Agustus | 2013 |
| 3) Gol III seluas | 52 ha dimulai tanggal 16 Agustus | 2013 |
| d. Untuk Zona III DI Rajadana dan Keputon | | |
| 0) Gol I seluas | 120 ha dimulai tanggal 01 Agustus | 2013 |
| 1) Gol II seluas | 55 ha dimulai tanggal 16 Agustus | 2013 |
| e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak, Cironkop dan Suba, Loakudang, Dalem | | |
| 1) Gol I seluas | 423 ha dimulai tanggal 16 Juli | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 245 ha dimulai tanggal 01 Agustus | 2013 |

- | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------|
| 3) Gol III seluas | 135 ha dimulai tanggal 16 Agustus | 2013 |
|-------------------|-----------------------------------|------|
- f. Untuk Zona V DI Setupatok, Cibuluh dan Cirengas
- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------|
| 1) Gol I seluas | 843 ha dimulai tanggal 16 Juli | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 75 ha dimulai tanggal 01 Agustus | 2013 |
| 3) Gol III seluas | 115 ha dimulai tanggal 16 Agustus | 2013 |
| 4) Gol IV seluas | 114 ha dimulai tanggal 01 September | 2013 |
- g. Untuk Zona VI DI Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkal Gajah, Cimanis, Agung, Panongan, Ciwado dan Ciawi.
- | | | |
|------------------|-----------------------------------|------|
| 1) Gol I seluas | 1.330 ha dimulai tanggal 16 Juli | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 657 ha dimulai tanggal 01 Agustus | 2013 |
- h. Untuk Zona VII DI Seuseupan, Ketos dan Plester
- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------|
| 1) Gol I seluas | 725 ha dimulai tanggal 01 Agustus | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 714 ha dimulai tanggal 16 Agustus | 2013 |
| 3) Gol III seluas | 850 ha dimulai tanggal 01 September | 2013 |
- i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Canguang
- | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------|
| 1) Gol I seluas | 1.128 ha dimulai tanggal 01 Agustus | 2013 |
| 2) Gol II seluas | 2.717 ha dimulai tanggal 16 Agustus | 2013 |
| 3) Gol III seluas | 2.654 ha dimulai tanggal 01 September | 2013 |

BAB V
GILIRAN PEMBERIAN AIR
Pasal 8

- (1) Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 80 % (delapan puluh per seratus) maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran tersier.
- (2) Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 60 % (enam puluh per seratus) maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran sekunder.
- (3) Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 40 % (empat puluh per seratus) maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran induk.

Pasal 9

Untuk melaksanakan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diatas, dibentuk Tim Monitoring tingkat kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Muspika, UPT-PSDA, UPT. Distanbunakhut, BP3K dan GP3A/P3A untuk mengamankan pelaksanaan pemberian air.

BAB VI
PENGERINGAN
Pasal 10

- (1) Jadwal pengeringan jaringan irigasi untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :
 - a. Zona I DI Rentang dimulai tanggal 15 September s/d 15 Oktober 2013, DI. Tonjong, Sigong, Ciwedus, Telaga Remis, Ciliwotan tanggal 15 September s/d 30 September 2013, DI. Jamblang dan Jatisawit dimulai tanggal 1 Oktober s/d 15 Oktober 2013.

- b. Zona II DI Ciwaringin, Walahar dan Cidenok tanggal 1 Oktober s/d 15 Oktober 2013.
 - c. Zona III DI Ciparigi, Cigobang, Soka, Situana I, Situana II dimulai tanggal 1 Oktober s/d 15 Oktober 2013, Rajadana dan Keputon dimulai tanggal 16 Oktober s/d 31 Oktober 2013.
 - d. Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak dimulai tanggal 01 Oktober s/d 15 Oktober 2013.
 - e. Zona V DI Setupatok, Cirengas, Cibuluh dimulai tanggal 01 Oktober s/d 15 Oktober 2013.
 - f. Zona VI DI Sedong, Ciawi, Cimanis, Katiga, Cipurut, Jawa, Kecepat, Mungkal Gajah tanggal 01 Oktober 2012 s/d 15 Oktober 2013, Agung, Ciwado, Panongan tanggal 16 Oktober s/d 31 Oktober 2013.
 - g. Zona VII DI Seuseupan dimulai tanggal 16 Oktober s/d 31 Oktober 2013.
 - h. Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang dimulai tanggal 16 Oktober s/d 31 Oktober 2013.
- (2) Jadwal pemberian air baku WTP-PDAM dan MCK selama masa pengeringan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali dengan debit sesuai kondisi ketersediaan air.

BAB VII
SOSIALISASI
Pasal 11

- (1) Menugaskan kepada sekretariat komisi irigasi dan anggota komisi irigasi untuk mengadakan sosialisasi tentang pola tanam dan jadwal tanam tahun 2012/2013
- (2) Komisi Irigasi mensosialisasikan kepada masyarakat dan GP3A/P3A agar mengadakan persiapan menghadapi pengeringan total dan melaksanakan perbaikan serta pemeliharaan jaringan tersier pada saat masa tanam akan dimulai

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan pola tanam dan jadwal pengeringan dilaksanakan oleh komisi irigasi

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang berkaitan dengan Rencana Tata Tanam dan Luas Areal Irigasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Tanam, Rencana Pengaturan Air Irigasi Tahun 2011/2012 dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 27 September 2012

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 42 SERI E.20